



PUTUSAN

Nomor 797/Pid.Sus/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wahyu Ningsih Alias Uning Binti Untung;
Tempat lahir : Jember;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/1 Agustus 1997;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tegalán RT. 2/RW. 2, Desa Sumberkejayan,
Kec. Mayang, Kab. Jember;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Wahyu Ningsih Alias Uning Binti Untung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 797/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 797/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU NINGSIH ALIAS UNING BINTI UNTUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak menyimpan senjata api"** sebagaimana diatur dan diancam pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU NINGSIH ALIAS UNING BINTI UNTUNG dengan pidana penjara selama 1(Satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 35 (Tiga puluh lima) Amunisi Kaliber 9 X 17 mm.
 - 1 (Satu) pucuk senjata Air Sof Gun jenis Pistol warna silver hitam
 - 1 (Satu) tas kresek warna kuning yang digunakan sebagai pembungkus
 - 1 (satu) buah Hand Phone Samsung warna GoldDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar ia dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa WAHYU NINGSIH ALIAS UNING BIN UNTUNG pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Tegalab RT. 02/RW. 02, Desa Sumberkejayan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba menyerahkan, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan dan mempergunakan atau mengeluarkan dari

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar 21.00 Wib Terdakwa WAHYU NINGSIH ALIAS UNING BINTI UNTUNG disuruh datang kerumah AGOES SAIFUL PRIBADI (DPO) yang beralamat di Perumahan Antirogo Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember yang mana waktu itu Terdakwa disuruh mengambil sendiri sabu – sabu di rumah AGOES SAIFUL PRIBADI (DPO) karena saat itu AGOES SAIFUL PRIBADI tidak ada di jember karena masih ada di Lamongan bersama Istrinya.
- Bahwa setibanya di rumah AGOES SAIFUL PRIBADI tersebut kosong dan Terdakwa membuka pintu depan rumah AGOES SAIFUL PRIBADI dengan kunci yang di simpan di bawah wastafel yang sebelumnya Terdakwa dikasih tahu melauai Whats Up keberadaan 1 (Satu) pucuk senjata air sof gun jenis pistol didalam lemari dan sabu – sabunya ada di belakang boneka yaqq ada di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa juga disuruh membawa toples plastik kotak bekas tempat kue namun saat itu oleh AGOES SAIFUL PRIBADI toples tersebut tidak boleh dibuka, selanjutnya barang barang tersebut Terdakwa masukkan jadi satu di dalam tas kresek warna hitam dan Terdakwa langsung pulang ke rumah.
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa ketemu suaminya dan Terdakwa langsung menanyakan apa isi bungkusan yang Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa tunjukan kepada suaminya berupa 1 (Satu) pucuk senjata air sof gun jenis pistol dan Terdakwa disuruh membuka toples tersebut ternyata isinya amunisi senjata api berjumlah 35 butir masing masing berukuran kaliber 9 X 17 mm, waktu oleh suaminya langsung di suruh mengembalikan, akhirnya Terdakwa menelpon istrinya AGOES SAIFUL PRIBADI yang bernama DEVI dan sempat mengirimkan foto Amunisi dan Senjata Air sof Gun kepada DEVI, dan saat itu DEVI menyuruh menyimpan terlebih dahulu dan akan menyuruh AGOES SAIFUL PRIBADI untuk diambil, ternyata sampai tiga minggu barang berupa 35 Butir Amunisi Kaliber 9 X 17 mm dan 1 (satu) pucuk Senjata Air Sof Gun jenis pistol tersebut tidak diambil oleh AGOES SAIFUL PRIBADI dan tetap Terdakwa simpan dirumahnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wib petugas kepolisian dari Polsek Mayang berhasil menemukan 35 Butir Amunisi Kaliber 9 X 17 mm dan 1 (satu) pucuk Senjata Air Sof Gun jenis pistol tersebut yang sebelumnya sempat Terdakwa sembunyikan terlebih

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu di rumah tetangganya atas nama saksi LIANA, karena Terdakwa mengetahui rumahnya kedatangan petugas kepolisian dari Polsek Mayang.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ARICH HEVIAWAN, SH sebagai Anggota Polri BANIT INTELKAM POLRES JEMBER (Wassendak) yang menjelaskan bahwa barang tersebut adalah merupakan Amunisi senjata api yang termasuk peluru tajam dan digunakan untuk senjata jenis pistol, selanjutnya barang tersebut adalah termasuk barang dalam pengawasan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratrik Kriminalistik Polda Jatim Nomor LAB : 8764/BSF/2022 tanggal 26 September 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada Bab III nomor 1 dan 2 tersebut diatas, pemeriksa menarik kesimpulan sebagai berikut :
Barang bukti nomor 32/2022/BSF adalah 35 (tiga puluh lima) butir peluru tajam kaliber 9 mm, 31(tiga puluh satu) butir peluru dalam kondisi baik dan dapat ditembakkan, 4 (empat) butir peluru dalam kondisi ket (bekas ditembakkan).
- Bahwa Terdakwa WAHYU NINGSIH ALIAS UNING BINTI UNTUNG dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan Amunisi senjata api tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi UMAR BAYQUNI, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 2 September 2022 sekitar jam 13.00 WIB, saksi bersama dengan rekannya dari Polsek Mayang telah menangkap WAHYU NINGSIH Als UNING Bin UNTUNG karena dengan sengaja menyimpan 35 Butir Amunisi Kaliber 9 X 17 mm di rumah tempat tinggal yang beralamat di Dsn Tegalan Rt 2 Rw 2 Ds Sumberkejayan Kec Mayang Kab Jember, setelah itu dilakukan pemeriksaan di Polsek Mayang;
 - Bahwa sebab saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wahyu Ningsih Als Uning Bin Untung karena menurut informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan pesta Narkoba Sabu sabu dan Terdakwa diduga juga memiliki/menyimpan senjata Api kemudian pada saat di lakukan penyelidikan petugas melakukan penggeledahan rumah dan ditemui oleh

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2022/PN Jmr



suami Terdakwa (Imam) dan Terdakwa pada saat itu sedang berada di dalam kamar untuk ganti baju selanjutnya selanjutnya setelah ditunggu beberapa lama Terdakwa tidak kunjung keluar dari dalam kamar setelah dilakukan pengecekan oleh petugas ternyata Terdakwa tidak ada di dalam kamar tanpa diketahui oleh petugas Terdakwa keluar kamar melalui jendela ,setelah beberapa lama dilakukan pencarian tiba tiba Terdakwa berjalan dari arah belakang rumah dan saat ditanya beralasan berganti pakaian kemudian Terdakwa disuruh masuk ke dalam rumahnya selanjutnya petugas melakukan pengeledahan untuk mencari keberadaan Narkoba/Sabu sabu namun tidak diketemukan Narkoba selanjutnya petugas menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa menyimpan senjata api beserta AMUNISI kemudian Terdakwa menjawab bahwa senjata api dan amunisinya telah dibuang di sungai yang ada di belakang rumahnya ,yang kemudian petugas mengajak Terdakwa untuk mencari keberadaan senjata api beserta amunisi tersebut di sungai namun tidak diketemukan. Selanjutnya Terdakwa dan saksi IMAM (suaminya) disuruh datang ke polsek untuk diinterogasi , pada saat diinterogasi Terdakwa tetap tidak mengakui keberadaan senjata api dan amunisi selanjutnya petugas polsek mayang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menyembunyikan bungkusan tas kresek plastik warna kuning di rumah tetangganya yang bernama LIANA yang terletak di belakang rumah Terdakwa pada saat berganti pakaian , kemudian petugas mendatangi rumah tetangga tersebut dan dan benar diketemukan bungkusan warna kuning tersebut setelah dilakukan pengecekan oleh petugas bahwa benar bungkusan tersebut ternyata berisi 1 (satu) pucuk senjata air soft Gun jenis pistol warna silver hitam dan 35 butir amunisi kaliber 9 x 17 mm selanjutnya petugas membawa barang tersebut ke polsek mayang dan kemudian ditunjukkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya;

- bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata air soft Gun jenis pistol warna silver hitam dan 35 butir amunisi kaliber 9 x 17 mm tersebut dari saudara Agoes Saiful Pribadi (DPO), Laki – laki, Umur sekira 39 Tahun, Alamat yang Terdakwa ketahui rumahnya di Perumahan Antirogo Kec Pakusari Kab Jember;
- Barang bukti yang disita dari tangan Terdakwa Wahyu Ningsih Als Uning Bin Untung adalah :
 - 35 (tiga puluh lima) Amunisi Kaliber 9 X 17 mm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata Air Sof Gun jenis Pistol warna silver hitam;
- 1 (satu) tas kresek warna kuning yang digunakan sebagai pembungkus;
- 1 (satu) buah Hand Phone Samsung warna Gold;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi DWI YUNianto KURNIAWAN S.Kom, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 2 September 2022 sekitar jam 13.00 WIB, saksi bersama dengan rekannya dari Polsek Mayang telah menangkap WAHYU NINGSIH Als UNING Bin UNTUNG karena dengan sengaja menyimpan 35 Butir Amunisi Kaliber 9 X 17 mm di rumah tempat tinggal yang beralamat di Dsn Tegalan Rt 2 Rw 2 Ds Sumberkejayan Kec Mayang Kab Jember, setelah itu dilakukan pemeriksaan di Polsek Mayang;
- Bahwa sebab saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wahyu Ningsih Als Uning Bin Untung karena menurut informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan pesta Narkoba Sabu sabu dan Terdakwa diduga juga memiliki/menyimpan senjata Api kemudian pada saat di lakukan penyelidikan petugas melakukan penggeledahan rumah dan ditemui oleh suami Terdakwa (Imam) dan Terdakwa pada saat itu sedang berada di dalam kamar untuk ganti baju selanjutnya selanjutnya setelah ditunggu beberapa lama Terdakwa tidak kunjung keluar dari dalam kamar setelah dilakukan pengecekan oleh petugas ternyata Terdakwa tidak ada di dalam kamar tanpa diketahui oleh petugas Terdakwa keluar kamar melalui jendela, setelah beberapa lama dilakukan pencarian tiba tiba Terdakwa berjalan dari arah belakang rumah dan saat ditanya beralasan berganti pakaian kemudian Terdakwa disuruh masuk ke dalam rumahnya selanjutnya petugas melakukan penggeledahan untuk mencari keberadaan Narkoba/Sabu sabu namun tidak diketemukan Narkoba selanjutnya petugas menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa menyimpan senjata api beserta AMUNISI kemudian Terdakwa menjawab bahwa senjata api dan amunisinya telah dibuang di sungai yang ada di belakang rumahnya ,yang kemudian petugas mengajak Terdakwa untuk mencari keberadaan senjata api beserta amunisi tersebut di sungai namun tidak diketemukan. Selanjutnya Terdakwa dan saksi IMAM (suaminya) disuruh datang ke polsek untuk diinterogasi , pada saat diinterogasi Terdakwa tetap tidak mengakui keberadaan senjata api dan amunisi selanjutnya

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2022/PN Jmr



petugas polsek mayang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menyembunyikan bungkusan tas kresek plastik warna kuning di rumah tetangganya yang bernama LIANA yang terletak di belakang rumah Terdakwa pada saat berganti pakaian, kemudian petugas mendatangi rumah tetangga tersebut dan benar diketemukan bungkusan warna kuning tersebut setelah dilakukan pengecekan oleh petugas bahwa benar bungkusan tersebut ternyata berisi 1 (satu) pucuk senjata air soft Gun jenis pistol warna silver hitam dan 35 butir amunisi kaliber 9 x 17 mm selanjutnya petugas membawa barang tersebut ke polsek mayang dan kemudian ditunjukkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya;

- bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata air soft Gun jenis pistol warna silver hitam dan 35 butir amunisi kaliber 9 x 17 mm tersebut dari saudara Agoes Saiful Pribadi (DPO), Laki – laki, Umur sekira 39 Tahun, Alamat yang Terdakwa ketahui rumahnya di Perumahan Antirogo Kec Pakusari Kab Jember;
- Barang bukti yang disita dari tangan Terdakwa Wahyu Ningsih Als Uning Bin Untung adalah :
 - 35 (tiga puluh lima) Amunisi Kaliber 9 X 17 mm;
 - 1 (satu) pucuk senjata Air Sof Gun jenis Pistol warna silver hitam;
 - 1 (satu) tas kresek warna kuning yang digunakan sebagai pembungkus;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Samsung warna Gold;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ARICK HEVIAWAN, S.H, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa sekarang ini saksi sebagai anggota Polri BANIT INTELKAM POLRES JEMBER (Wassendak) yang beralamat kantor saksi berdinis di Jl.Kartini no 17 Jember;
 - Bahwa saksi berdinis di Intelkam sejak sekitar tahun 2006 sedangkan pada bagian Pengawasan senjata api dan bahan peledak menjabat sejak pada tanggal 01 September 2021;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab adalah mengawasi kegiatan peledakan dan pengawasan perbakin di wilayah Kabupaten Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pemeriksa menunjukkan foto barang bukti berupa 35 (Tiga puluh lima) butir amunisi / peluru tajam Kaliber 9 X 17 MM. Yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratris Kriminalistik Polda Jatim didapatkan 31 (Tiga puluh satu) butir peluru dalam kondisi baik dan dapat di tembakkan dan 4 (Empat) butir peluru dalam keadaan ket (Bekas ditembakkan) Apakah benar barang tersebut adalah merupakan termasuk barang yang diawasi oleh saudara selaku petugas Wasendak dan saksi membenarkan bahwa barang tersebut adalah merupakan Amunisi senjata api yang termasuk peluru tajam dan digunakan untuk senjata jenis pistol, selanjutnya barang tersebut adalah termasuk barang dalam pengawasan ;
- Bahwa tidak semua orang diperbolehkan, hanya orang yang memiliki ijin dari pejabat yang berwenang saja;
- Bahwa seseorang dapat di nyatakan legal untuk menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan 35 (Tiga puluh lima) butir amunisi / peluru tajam Kaliber 9 X 17 MM tersebut apabila sudah memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang No 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perijinan Yang di berikan Menurut Perundang – undangan Mengenai Senjata Api;
- Bahwa terhadap WAHYU NINGSING dapat dikenakan sanksi pidana karena melanggar pasal 1 ayat (1) UU no. 12, Darurat tahun 1951;
- Bahwa selanjutnya pemeriksa menunjukkan foto barang bukti berupa 1 (Satu) pucuk senjata air soft gun warna silver hitam berlogo F dengan nomor 20B53697 yang mana barang tersebut diketemukan bersama – sama dengan 35 (Tiga puluh lima) butir amunisi / peluru tajam Kaliber 9 X 17 MM saat WAHYU NINGSIH diamankan, apakah terhadap senjata tersebut untuk kepemilikannya juga harus di lengkapi dengan Ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan saksi membenarkan bahwa senjata tersebut adalah merupakan senjata air sof gun dan untuk dapat memiliki senjata tersebut tidak harus memiliki Ijin khusus karena tidak tergolong senjata api, dan senjata tersebut biasanya digunakan untuk kegiatan olah raga karena pelurunya terbuat dari plastik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan 35 Butir Amunisi Kaliber 9 X 17 mm tersebut sejak tanggal Hari Kamis 11 Agustus 2022 hingga diketemukan oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 Wib. dan barang – barang tersebut diketemukan oleh Petugas Kepolisian di Rumah Tetangga yang bernama LIA yang rumahnya tepat di belakang rumah Terdakwa berjarak kurang lebih 25 Meter dari rumah Terdakwa yang juga beralamat di Dsn Tegalan Rt 2 Rw 2 Ds Sumberkejayan Kec Mayang Kab Jember;
- Bahwa 35 Butir Amunisi Kaliber 9 X 17 mm dan 1 (satu) pucuk Senjata Air Sof Gun jenis pistol tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Agoes Saiful Pribadi, Laki – laki, Umur sekira 39 Tahun, Alamat yang Terdakwa ketahui rumahnya di Perumahan Antirogo Kec Pakusari Kab Jember, dan barang tersebut berada pada Terdakwa karena pemiliknya Agoes Saiful Pribadi menitipkan yang mana waktu itu Pada hari Kamis Tanggal 11 Agustus 2022 sekitar 21.00 Wib Terdakwa disuruh datang kerumah Agoes Saiful Pribadi yang beralamat di Perumahan Antirogo Kec Pakusari Kab Jember yang mana waktu itu Terdakwa disuruh mengambil sendiri sabu – sabu di rumah Agoes Saiful Pribadi karena saat itu Agoes Saiful Pribadi tidak ada di jember karena masih ada di Lamongan bersama Istrinya an Devi, setibanya di rumah Agoes Saiful Pribadi di rumah tersebut kosong dan Terdakwa membuka pintu depan rumah Agoes Saiful Pribadi dengan kunci yang di simpan di bawah wastafel yang sebelumnya Terdakwa dikasih tahu melauai WhatsUp keberadaan 1 (Satu) pucuk senjata air sof gun jenis pistol didalam lemari dan Sabu – sabunya ada di belakang boneka yaqq ada di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa juga disuruh membawa toples plastik kotak bekas tempat kue namun saat itu oleh Agoes Saiful Pribadi toples tersebut tidak boleh dibuka, selanjutnya barang barang tersebut Terdakwa masukkan jadi satu di dalam tas kresek warna hitam dan Terdakwa langsung pulang ke rumah sesampainya di rumah Terdakwa ketemu suami Terdakwa (IMAM) dan Terdakwa langsung menanyakan apa isi bungkus yang Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa tunjukan kepada suami Terdakwa 1 (Satu) pucuk senjata air sof gun jenis pistol dan Terdakwa disuruh membuka toples tersebut ternyata isinya amunisi senjata api berjumlah 35 butir amasing masing berukuran kaliber 9 X 17 mm, waktu oleh suami Terdakwa langsung di suruh mengembalikan, akhirnya Terdakwa menelpon Istrinya Agoes Saiful Pribadi yang bernama Devi dan sempat mengirimkan foto Amunisi dan Senjata Air sof Gun kepad Devi, dan saat itu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Devi menyuruh menyimpan terlebih dahulu dan akan menyuruh Agoes Saiful Pribadi untuk diambil, ternyata sampai tiga minggu barang berupa 35 Butir Amunisi Kaliber 9 X 17 mm dan 1 (satu) pucuk Senjata Air Sof Gun jenis pistol tersebut tidak diambil oleh Agoes Saiful Pribadi dan tetap Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wib petugas kepolisian berhasil menemukan 35 Butir Amunisi Kaliber 9 X 17 mm dan 1 (satu) pucuk Senjata Air Sof Gun jenis pistol tersebut yang sebelumnya sempat Terdakwa sembunyikan terlebih dahulu di rumah tetangga Terdakwa an LIA, karena Terdakwa mengetahui rumah Terdakwa kedatangan petugas kepolisian dari Polsek Mayang;

- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila Amunisi tersebut merupakan barang berbahaya dan dapat menimbulkan ledakan dan Terdakwa juga mengetahui bila amunisi tersebut meledak dan proyektilnya mengenai orang akan menimbulkan luka dan juga dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa Ciri – ciri dari Agoes Saiful Pribadi adalah sebagai berikut : Warna Kulit sawo matang, Wajah Bulat telur, Tinggi sekira 165 Cm, Umur sekira 48 Tahun, ciri – ciri Khusus terdapat luka codet di mata kiri, bertato di badan namun Terdakwa tidak tahun bergambar apa, kebiasaan sehari hari mengendarai Mobil Daihatsu Aila warna putih No pol : L-1865-XD, Honda Jass Warna Putih No Pol tidak tahu, Wuling Warna Putih;
- Bahwa 35 Butir Amunisi Kaliber 9 X 17 mm dan 1 (satu) pucuk Senjata Air Sof Gun jenis pistol tersebut Agoes Saiful Pribadi juga memiliki senjata yang lain, Terdakwa mengetahui karena pada saat Agoes Saiful Pribadi datang kerumah Terdakwa senjata api tersebut pernah di tunjukkan kepada Terdakwa jenis Pistol warna silver hitam namun Terdakwa tidak mengetahui merknya, dan Agoes Saiful Pribadi juga pernah mempraktekan cara mengisi dan mengeluarkan amunisinya di depan Terdakwa dan suami (IMAM);
- Barang bukti yang disita oleh petugas polsek mayang dari tangan Terdakwa adalah
 - 1 (Satu) buah Hand Pone Samsung warna Gold;
 - 1 (Satu) buah tas kresek plastik warna kuning;
 - 35 (Tiga puluh lima) Amunisi Kaliber 9 X 17 mm;
 - 1 (Satu) pucuk senjata Air Sof Gun jenis Pistol warna silver hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 (Tiga puluh lima) Amunisi Kaliber 9 X 17 mm.
- 1 (Satu) pucuk senjata Air Sof Gun jenis Pistol warna silver hitam
- 1 (Satu) tas kresek warna kuning yang digunakan sebagai pembungkus
- 1 (satu) buah Hand Phone Samsung warna Gold

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar 21.00 Wib Terdakwa WAHYU NINGSIH ALIAS UNING BINTI UNTUNG disuruh datang kerumah AGOES SAIFUL PRIBADI (DPO) yang beralamat di Perumahan Antirogo Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember yang mana waktu itu Terdakwa disuruh mengambil sendiri sabu – sabu di rumah Agoes Saiful Pribadi (DPO) karena saat itu Agoes Saiful Pribadi tidak ada di jember karena masih ada di Lamongan bersama Istrinya;
- Bahwa setibanya di rumah Agoes Saiful Pribadi tersebut kosong dan Terdakwa membuka pintu depan rumah Agoes Saiful Pribadi dengan kunci yang di simpan di bawah wastafel yang sebelumnya Terdakwa dikasih tahu melaui Whats Up keberadaan 1 (Satu) pucuk senjata air sof gun jenis pistol didalam lemari dan sabu–sabunya ada di belakang boneka yaqq ada di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa juga disuruh membawa toples plastik kotak bekas tempat kue namun saat itu oleh Agoes Saiful Pribadi toples tersebut tidak boleh dibuka, selanjutnya barang barang tersebut Terdakwa masukkan jadi satu di dalam tas kresek warna hitam dan Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa ketemu suaminya dan Terdakwa langsung menanyakan apa isi bungkusan yang Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa tunjukan kepada suaminya berupa 1 (Satu) pucuk senjata air sof gun jenis pistol dan Terdakwa disuruh membuka toples tersebut ternyata isinya amunisi senjata api berjumlah 35 butir masing masing berukuran kaliber 9 X 17 mm, waktu oleh suaminya langsung di suruh mengembalikan, akhirnya Terdakwa menelpon istrinya Agoes Saiful Pribadi yang bernama Devi dan sempat mengirimkan foto Amunisi dan Senjata Air sof Gun kepada

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Devi, dan saat itu Devi menyuruh menyimpan terlebih dahulu dan akan menyuruh Agoes Saiful Pribadi untuk diambil, ternyata sampai tiga minggu barang berupa 35 Butir Amunisi Kaliber 9 X 17 mm dan 1 (satu) pucuk Senjata Air Sof Gun jenis pistol tersebut tidak diambil oleh Agoes Saiful Pribadi dan tetap Terdakwa simpan di rumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wib petugas kepolisian dari Polsek Mayang berhasil menemukan 35 Butir Amunisi Kaliber 9 X 17 mm dan 1 (satu) pucuk Senjata Air Sof Gun jenis pistol tersebut yang sebelumnya sempat Terdakwa sembunyikan terlebih dahulu di rumah tetangganya atas nama saksi Liana, karena Terdakwa mengetahui rumahnya kedatangan petugas kepolisian dari Polsek Mayang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Arich Heviawan, S.H sebagai Anggota Polri BANIT INTELKAM POLRES JEMBER (Wassendak) yang menjelaskan bahwa barang tersebut adalah merupakan Amunisi senjata api yang termasuk peluru tajam dan digunakan untuk senjata jenis pistol, selanjutnya barang tersebut adalah termasuk barang dalam pengawasan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratrik Kriminalistik Polda Jatim Nomor LAB : 8764/BSF/2022 tanggal 26 September 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada Bab III nomor 1 dan 2 tersebut diatas, pemeriksa menarik kesimpulan sebagai berikut :
Barang bukti nomor 32/2022/BSF adalah 35 (tiga puluh lima) butir peluru tajam kaliber 9 mm, 31 (tiga puluh satu) butir peluru dalam kondisi baik dan dapat ditembakkan, 4 (empat) butir peluru dalam kondisi ket (bekas ditembakkan);
- Bahwa Terdakwa Wahyu Ningsih Alias Uning Binti Untung dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan Amunisi senjata api tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Wahyu Ningsih Alias Uning Bin Untung yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa Wahyu Ningsih Alias Uning Bin Untung sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa



mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa pengertian bahan peledak menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak adalah termasuk semua barang yang dapat meledak;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Mayang pada Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar jam 13.00 WIB di rumah tempat tinggal yang beralamat di Dsn Tegalan Rt 2 Rw 2 Ds Sumberkejayan Kec Mayang Kab Jember karena menyimpan alat-alat/bahan peledak;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan bungkusan warna kuning tersebut setelah dilakukan pengecekan oleh petugas bahwa benar bungkusan tersebut ternyata berisi 1 (satu) pucuk senjata air soft Gun jenis pistol warna silver hitam dan 35 butir amunisi kaliber 9 x 17 mm;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar 21.00 Wib Terdakwa Wahyu Ningsih Alias Uning Binti Untung disuruh datang kerumah Agoes Saiful Pribadi (DPO) yang beralamat di Perumahan Antirogo Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember yang mana waktu itu Terdakwa disuruh mengambil sendiri sabu – sabu di rumah Agoes Saiful Pribadi (DPO) karena saat itu Agoes Saiful Pribadi tidak ada di jember karena masih ada di Lamongan bersama Istrinya, setibanya di rumah Agoes Saiful Pribadi tersebut kosong dan Terdakwa membuka pintu depan rumah Agoes Saiful Pribadi dengan kunci yang di simpan di bawah wastafel yang sebelumnya Terdakwa dikasih tahu melauai Whats Up keberadaan 1 (Satu) pucuk senjata air sof gun jenis pistol didalam lemari dan sabu–sabunya ada di belakang boneka yaqq ada di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa juga disuruh membawa toples plastik kotak bekas tempat kue namun saat itu oleh Agoes Saiful Pribadi toples tersebut tidak boleh dibuka, selanjutnya barang barang tersebut Terdakwa masukkan jadi satu di dalam tas kresek warna hitam dan Terdakwa langsung pulang ke rumah, sesampainya di rumah Terdakwa ketemu suaminya dan Terdakwa langsung menanyakan apa isi bungkusan yang Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa tunjukan kepada suaminya berupa 1 (Satu) pucuk senjata air sof gun jenis pistol dan Terdakwa disuruh membuka toples tersebut ternyata isinya amunisi senjata api berjumlah 35 butir masing masing berukuran kaliber 9 X 17 mm, waktu oleh suaminya langsung di suruh mengembalikan, akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menelpon istrinya Agoes Saiful Pribadi yang bernama Devi dan sempat mengirimkan foto Amunisi dan Senjata Air sof Gun kepada Devi, dan saat itu Devi menyuruh menyimpan terlebih dahulu dan akan menyuruh Agoes Saiful Pribadi untuk diambil, ternyata sampai tiga minggu barang berupa 35 Butir Amunisi Kaliber 9 X 17 mm dan 1 (satu) pucuk Senjata Air Sof Gun jenis pistol tersebut tidak diambil oleh Agoes Saiful Pribadi dan tetap Terdakwa simpan dirumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Arich Heviawan, S.H sebagai Anggota Polri BANIT INTELKAM POLRES JEMBER (Wassendak) yang menjelaskan bahwa barang tersebut adalah merupakan Amunisi senjata api yang termasuk peluru tajam dan digunakan untuk senjata jenis pistol, selanjutnya barang tersebut adalah termasuk barang dalam pengawasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratris Kriminalistik Polda Jatim Nomor LAB : 8764/BSF/2022 tanggal 26 September 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada Bab III nomor 1 dan 2 tersebut diatas, pemeriksa menarik kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti nomor 32/2022/BSF adalah 35 (tiga puluh lima) butir peluru tajam kaliber 9 mm, 31 (tiga puluh satu) butir peluru dalam kondisi baik dan dapat ditembakkan, 4 (empat) butir peluru dalam kondisi ket (bekas ditembakkan);

Menimbang, bahwa selain 35 Butir Amunisi Kaliber 9 X 17 mm dan 1 (satu) pucuk Senjata Air Sof Gun jenis pistol tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan sehari-hari sebagai Wiraswasta, Terdakwa juga tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2022/PN Jmr



telah dialami oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 35 (Tiga puluh lima) Amunisi Kaliber 9 X 17 mm.
- 1 (Satu) pucuk senjata Air Soft Gun jenis Pistol warna silver hitam
- 1 (Satu) tas kresek warna kuning yang digunakan sebagai pembungkus
- 1 (satu) buah Hand Phone Samsung warna Gold

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Ningsih Alias Uning Binti Untung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai sesuatu bahan peledak" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 35 (Tiga puluh lima) Amunisi Kaliber 9 X 17 mm.
 - 1 (Satu) pucuk senjata Air Sof Gun jenis Pistol warna silver hitam
 - 1 (Satu) tas kresek warna kuning yang digunakan sebagai pembungkus
 - 1 (satu) buah Hand Phone Samsung warna Gold

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, oleh kami, Alfonsus Nahak, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H.,M.H. Ivan Budi Hartanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

Ttd

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Ttd

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ttd

Ryan Afrilyansyah, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2022/PN Jmr